

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA  
PEMELIHARAAN SAPI DI DUSUN MBAKALAN DESA SIMO  
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI**

**SKRIPSI**



Oleh :

**YOGA RIYANTO**  
**NIM 210214077**

Pembimbing:

**Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I**  
**NIP. 197605082000032001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO  
2020**

## ABSTRAK

Yoga Riyanto, 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Pemeliharaan Sapi Di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I.

Kata kunci: Hukum Islam, bagi hasil, sistem bagi hasil

Bagi hasil merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemodal dan pelaksana, yang mana pemilik menyerahkan sapi kepada pemelihara untuk dipelihara. Adapun keuntungan ataupun kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai kesepakatan di awal akad. Dalam posisi ini pemodal dan pelaksana harus saling percaya satu sama lain, pada hakekatnya bagi hasil adalah sebuah kerjasama untuk tujuan tertentu dan antara pihak-pihak yang bersangkutan memiliki rasa tanggung jawab dan porsi masing-masing. Akad Kerjasama Pemeliharaan Sapi yang terjadi di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi tersebut dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai akad *Mudhārabah*.

Dalam praktik di lapangan akad yang digunakan tidak menjelaskan batas waktu pelaksanaan kerjasama, namun dalam teori *Mudhārabah* akad perjanjian harus menjelaskan batas waktu kerjasama. Dengan ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Tinjauan hukum Islam terhadap batasan waktu kerjasama pemeliharaan sapi di Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif karena menjelaskan keadaan aktual dari unit penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian dianalisis dengan metode induktif, yaitu diawali dengan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui batasan waktu kerjasama pemeliharaan secara jelas dan pasti, dan sistem bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dalam analisis hukum Islam.

Kesimpulan akhir skripsi ini adalah: (1) Berdasarkan tinjauan hukum Islam tentang batasan waktu kerjasama pemeliharaan sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo sudah sesuai dengan hukum Islam. Dimana dalam praktik di lapangan sipemilik tidak menjelaskan batas waktu kerjasama. Hanya menggunakan istilah merawat sapi-sapi dengan baik dan benar, sampai sapi tersebut dewasa dan layak untuk di jual kepada pembeli, karena sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat Desa Simo. (2) sistem bagi hasil pemeliharaan sapi sudah sesuai dengan akad *Mudhārabah* karena dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dalam penanggungans resiko beban kerugian ditanggung oleh pemelihara.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yoga Riyanto

NIM : 210214077

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad kerjasama  
Pemeliharaan Sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo  
Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 03 November 2020

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I  
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,  
Pembimbing

Hj. Atik Abidah, M.S.I  
NIP. 197605082000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yoga Riyanto  
NIM : 210214077  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama  
Pemeliharaan Sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo  
Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 27 Oktober 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 03 November 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I (  )
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )
3. Penguji II : Hj. Atik Abidah, M.S.I. (  )



Ponorogo, 03 November 2020

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

  
H. Moh. Munir, Lc., M.Ag  
NIP. 196807051999031001

---

**SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yoga Riyanto

NIM : 210214077

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama  
Pemeliharaan Sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo  
Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

Menyatakan bahwa naskah skripsi/theses telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ctheses.iainponorogo.ac.id](http://ctheses.iainponorogo.ac.id) adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulisan.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 18 November 2020



**YOGA RIYANTO**  
NIM 210214077

PERYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yoga Riyanto  
NIM : 210214077  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama  
Pemeliharaan Sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo  
Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dan siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 03 November 2020

Yang membuat pernyataan



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan suatu tuntunan dalam Islam. Di samping itu merupakan dimensi suatu ibadah dalam mendekati diri kepada Allah Swt. Allah memerintahkan kepada umat manusia dalam melakukan setiap transaksi harus dilakukan dengan cara yang benar, saling sukarela, dan menghindari cara-cara transaksi yang batil.<sup>1</sup> Allah Swt berfirman dalam:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”<sup>2</sup>

Dalam firman Allah di atas jelas harta atau materi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa islam tidak menghendaki bahwa umatnya hidup ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi. Sedangkan tujuan dari aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang secara sederhana, memenuhi kebutuhan keluarga,

---

160. <sup>1</sup>Hasan M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo),

<sup>2</sup> *Departemen Agama Republik Indonesia*, (Jakarta: Cv Alwaah. Semarang).

memenuhi kebutuhan secara jangka panjang, memberikan bantuan sumbangan menurut jalan Allah.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan beberapa aktivitas ekonomi yang sesuai dengan pandangan Islam tersebut, agar berjalan dengan sistematis dan efisien harus ada lembaga keuangan dalam mengatur dengan baik dan benar. Berbicara lembaga menurut pandangan Islam bukanlah persoalan yang sederhana.<sup>4</sup>

Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan usaha perseorangan, membenarkan juga penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian, kegotong royongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan lancar. Namun Islam memberi ketentuan atau aturan atas usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.<sup>5</sup>

Salah satu contoh dalam usaha bagi hasil yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal.<sup>6</sup>Di dalam masalah di atas (bagi hasil), Islam memberi ketentuan hanya secara garis besarnya saja, yaitu apabila orang-orang melakukan pekerjaan apa saja secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan pendapat dan perselisian tentang masalah keuangan.

---

<sup>3</sup>Hasan, *Berbagai Macam Ttransaksi Dalam Islam*, 161.

<sup>4</sup>Ibid.

<sup>5</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Islamic financial Menejemen.* ( Jakarta: Studi Timur Tengah),

<sup>6</sup> Ibid.



Oleh karena itu, sangat mutlak bila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.<sup>7</sup>

Adapun bagi hasil menurut syari'ah Islam, salah satunya adalah *mudhārabah*. *mudhārabah* ialah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal,<sup>8</sup> sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara *mudhārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat karena kecurangan atau kelalaian sipengelola.<sup>9</sup>

Ada beberapa hal yang menjadi sebab pemilik hewan sapi untuk melakukan bagi hasil terhadap pemelihara dari pada memelihara sendiri, yaitu: pertama, pemelihara hewab sapi sudah berusia lanjut. Kedua pemilik memiliki banyak sapi. Ketiga pemilik memiliki pekerjaan tetap. Keempat, ada beberapa orang yang memiliki waktu luang namun tidak memiliki modal untuk membeli sapi. Dalam transaksi ini tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan tapi juga saling tolong menolong.

Untuk melakukan bagi hasil pemilik hewan sapi dan pengelola melakukan perjanjian terlebih dahulu di mana dalam perjanjian tersebut ditentukan kapan mulai pemeliharaan oleh si pengelola tanpa adanya perjanjian batas waktu pemeliharaan tersebut. Setelah terjadi kesepakatan mulailah pemelihara melakukan tugasnya, sedangkan pemilik hanya melihat dan menunggu dari hasilnya. Dalam perjanjian akad kerjasama

---

<sup>7</sup>Hasan, *Berbagai Macam Ttransaksi Dalam Islam*.

<sup>8</sup> Nasution, *Islamic financial Menejemen*, 112.

<sup>9</sup>Ibid.

pemeliharaan sapi hanya secara lisan tanpa ada perjanjian secara tertulis. Akad yang digunakan dalam perjanjian pemeliharaan sapi hanya menggunakan istilah suruh memelihara dan hasilnya dibagi menjadi dua.<sup>10</sup>

Pembagian keuntungan kerjasama tersebut di dasarkan pada kebijakan pemilik sapi sebagai pengusaha yang memiliki modal atau fasilitas sapi. Dan perjanjian kerja sama antara pemilik dan pengelola sapi didasarkan atas suka sama suka. Namun dalam pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalah pahaman. Sehingga dapat menimbulkan perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kehidupan masing-masing.<sup>11</sup> Dalam pemeliharaan sapi tersebut mengalami musibah misalnya sapi tersebut sakit maka pihak pemelihara hanya mendapatkan uang ganti selama memelihara, karena menurut pemilik jika sapi tersebut sakit maka penawaran harga pasar turun akibatnya keuntungannya hanya sedikit dan penjualan sapi tersebut yang berkuasa penuh adalah pemilik sapi.<sup>12</sup>

Dalam akad *mudhārabah* yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian adalah pemilik modal (pemilik sapi) selama kerugian itu bukan akibat karena kecurangan atau kelalaian si pengelola. Akan tetapi dalam kenyataannya yang menanggung yaitu pihak pemelihara sapi.<sup>13</sup> Dan sistem perolehan bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan yang diungkapkan dalam perjanjian awal, dalam penelitian ini penyusun mengungkapkan pada kasus kerjasama dalam pemeliharaan sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo

---

<sup>10</sup> Sugeng, *Hasil Wawancara*, (28 September 2018).

<sup>11</sup> Nasution, *Islamic financial Menejemen*, 112.

<sup>12</sup> Sugeng, *Hasil Wawancara*, (28 September 2018).

<sup>13</sup> Nasution, *Islamic financial menejemen*, 113.

Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, Akad yang digunakan dalam perjanjian pemeliharaan sapi hanya menggunakan istilah suruh memelihara dan hasilnya dibagi menjadi dua.

Dalam perjanjian diawal diungkapkan yang bertanggung jawab atas kerugian adalah pemilik sapi akan tetapi dalam kenyataannya yang menanggung kerugian yaitu pemelihara sapi. Akad yang digunakan dalam perjanjian pemeliharaan sapi hanya menggunakan istilah suruh memelihara dan hasilnya dibagi menjadi dua, sedangkan dalam akad perjanjian seharusnya menggunakan perjanjian tertulis. Namun dalam kenyataannya tidak adanya perjanjian secara tertulis dari kedua belah pihak. Maka hal itu dapat memicu timbulnya kecurangan. Selain itu dalam akad perjanjian bagi hasil pemelihara sapi tersebut mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sapi tersebut. Namun dalam praktiknya pemelihara sapi hanya mendapatkan upah hasil penjualan sapi yang pertama. Setelah itu pemelihara tidak mendapatkan kembali keuntungan dari hasil penjualan sapi selanjutnya. Dan hanya di berikan penggantian berupa uang yang tidak senilai dengan harga pada umumnya.

Permasalahan ini perlu penyelesaian agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, karena memperhatikan untungnya kepastian hukum mengenai akad pemeliharaan sapi dalam masyarakat khususnya Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem bagi hasil pemeliharaan hewan sapi di daerah tersebut. Penyusun akan melakukan penelitian dengan judul

**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pemeliharaan Sapi Di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun dapat menemukan masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap batasan waktu kerjasama pemeliharaan sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pemeliharaan sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat di ambil beberapa tujuan dari penulisan proposal skripsi ini, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan batasan waktu kerjasama pemeliharaan sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.
2. Untuk menjelaskan sistem bagi hasil pemeliharaan sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

**D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut dapat diungkapkan bahwa penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi:

1. Kepentingan ilmiah: diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan tentang. Bagi hasil pemeliharaan sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.
2. Kepentingan terapan: diharapkan mampu memberikan masukan pada pihak yang terkait, serta memberi acuan terhadap peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan fokus dan tempat yang berbeda, sehingga memperkaya temuan penelitian ini. Dari hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademik khususnya program studi muamalah sebagai bahan informasi.

#### **E. Telaah Pustaka**

Masalah akad kerjasama memang sudah banyak dikaji dalam buku, makalah, artikel, skripsi dan karya ilmiah lainnya. Namun penulis berusaha mencari celah diantara karya-karya ilmiah yang penulis temukan diantaranya adalah skripsi oleh Sherli Mudhatul Khasanah 2017, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara KSM Dengan Tunagrahita Dalam Program Krangpatihan Bangkit”. Hasil penelitian yang ditemukan, bahwasanya tinjauan hukum Islam terhadap akad kerja sama antara KSM dengan tungrahita adalah bersifat *mudhārabah*, dan menurut hukum Islam adalah sah. Karena *ahliyatul* ada yang tidak sempurna dalam melakukan sebuah transaksi muamalah adalah tetap sah hukumnya.

Menurut hukum Islam sistem pembagian hasil antara KSM dengan tunagrahita dalam proses Karangpatihan Bangkit ini adalah boleh.<sup>14</sup>

Selanjutnya dalam skripsi Hermawan 2009, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Menyadap Karet Di Desa Kuala Tolak Kecamatan Mantan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat”, Dari peneliti ini dapat diambil kesimpulan bahwa akad perjanjian menyadap karet di desa tersebut adalah akad *ijarah* atau upah-mengupah. Sistem pembagian hasil karet yang ditentukan dengan giliran hari dan tidak ditakar seperti seperti di desa kuala tolak adalah sah, tetapi dalam pelaksanaan bagi hasil yang ditentukan dengan giliran hari tidak ditakar tersebut dapat terjadi *gharar* atau penipuan pada cara menyadap karet yaitu memanfaatkan tebal tipisnya menyadap karet, sehingga hal ini dapat merugikan bagi hasil pemilik pohon dan menguntungkan bagianhasil penyadap. Maka cara menyadap karet dengan memanfaatkan tebal tipisnya serta rutin dan tidaknya menyadap karet di desa kuala tolak adalah tidak sah.<sup>15</sup>

Skripsi karya Fita Hariyani Mustofa 2017, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Di Bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo”. Dari hasil pembahasan menyimpulkan bahwa transaksi kerja sama di bengkel Muda Jaya Motor tersebut sudah memenuhi syarat rukun dan juga prinsip-prinsip dalam *mudhārabah* yaitu seperti pelaku atau pihak

---

<sup>14</sup> Sherli Mudhatul Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama Antara KSM Dengan Tunagrahita Dalam Program Krangpatihan Bangkit”.Skripsi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2017).

<sup>15</sup> Hermawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Menyadap Karet Di Desa Kuala Tolak Kecamatan Mantan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat”, Skripsi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009).

yang bekerjasama, perjanjian kedua belah pihak, *nisbah* keuntungan, dan objek *mudhārabah*, sudah jelas dan memenuhi syarat rukun *mudhārabah*<sup>16</sup>

Dengan demikian pembahasan penulis dengan sekripsi di atas jelas berbeda. Penelitian penulis adalah menfokuskan kajian penelitian pada batasan waktu kerjasama dan sistem bagi hasil di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kedal Kabupaten Ngawi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maksudnya penelitian yang didasarkan pada latar alamiah sebagai sumber data langsung dan peneliti merupakan instrumen kunci. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lexy J. Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.<sup>17</sup>

Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan penelitian terhadap aktivitas kerjasama secara alamiah tanpa direkayasa sebagai sumber data langsung di lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan baik dalam bentuk kata-kata, ucapan-ucapan maupun penggambaran situasi yang menjadi fokus dalam penelitian dan menggambarkannya secara jelas sebagai landasan dalam penggunaan penelitian. Penelitian ini termasuk

---

<sup>16</sup> Fita Hariyani Mustofa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Di Bengkel Muda Jaya Motor Jambon Ponorogo*”, Skripsi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2017).

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

*field research* (penelitian lapangan). Artinya akan dilakukan pada suatu tempat terjadinya masalah dilapangan sehingga peneliti akan berperan langsung ke dalam lapangan.<sup>18</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran dan tingkat kehadiran peneliti di lapangan sebagai pengamat penuh, dimana dalam pengumpulan data, peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati dan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada subjek peneliti sebagai sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi, mereka subjek peneliti yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktifitas peneliti.<sup>19</sup>

Penelitian kualitatif tidak dapat di pisahkan dari pengalaman serta sebab peranan penelitian yang menentukan keseluruhan sekenarionya.<sup>20</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan Karena untuk menjelaskan permasalahan yang terkait batasan waktu kerjasama dan sistem bagi hasil dalam pemeliharaan sapi yang terjadi di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

---

<sup>18</sup> Ibid., 6.

<sup>19</sup> M. Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012),173.

<sup>20</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma baru Ilmu Kominikasi dan Ilmu Sosial lainnya* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 201.



#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Adapun data penelitian yang diperlukan yaitu:

- 1) Data tentang batasan waktu kerjasama pemeliharaan sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.
- 2) Data sistem bagi hasil pemeliharaan sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.
- 3) Data tentang penyelesaian kasus

##### b. Sumber data

Sedangkan dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu:

##### 1) Sumber data primer

Diperoleh dari informasi, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam proses akad kerjasama, orang-orang itu dari pihak pengelola dan pihak yang bersangkutan melakukan akad tersebut.

##### 2) Sumber data sekunder

Diperoleh dari responden, yaitu orang-orang yang mengetahui tentang data-data yang diinginkan peneliti, tetapi responden tersebut tidak secara langsung terlibat pada pihak-pihak yang dijadikan objek penelitian atau dari orang-orang yang

berperan di dalam perjanjian akad kerjasama tersebut yang dianggap tahu.<sup>21</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data adalah:

### a. Interview atau wawancara

Yaitu sebuah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai.<sup>22</sup> Di sini peneliti mencoba mencari data-data dengan menggunakan teknik wawancara. Dimana peneliti menggunakan beberapa peralatan yang dapat peneliti gunakan seperti alat tulis menulis, perekam suara, dan seorang teman untuk membantu peneliti dalam mencari informasi dari informan. Sehingga data yang peneliti peroleh ini dapat peneliti ceklis kembali. Wawancara ini merupakan berkomunikasi secara langsung dengan pihak-pihak terkait, metode ini dilakukan oleh penyusun untuk mendapatkan keterangan langsung tentang batasan waktu kerjasama pemeliharaan sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo, dan sistem bagi hasil kerjasama pemeliharaan sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo.

---

<sup>21</sup> Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 135

<sup>22</sup> Heru Irianto dan Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 108.

b. Observasi

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>23</sup>

Observasi adalah pengamatan langsung lapangan, yaitu batasan waktu kerjasama pemeliharaan sapi dan sistem bagi hasil di Dusun Mbakalan Desa Simo..

c. Dokumentasi: metode pengumpulan data melalui dokumen

Dokumen atau arsip. Penelitian dengan teknik ini bertujuan untuk memperkuat kelengkapan data yang bertujuan untuk memperoleh data yang valid terkait Teknik tinjauan hukum islam terhadap akad kerjasama pemeliharaan Sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya data dikelompokkan sesuai jenis yang telah ditentukan, kemudian penulis menganalisa dengan menggunakan teknik analisa *deskriptif kualitatif*, yaitu setelah data terkumpul dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian sehingga diperoleh gambaran umum tentang masalah yang diteliti.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Jilid 2) (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 151

<sup>24</sup> Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 135.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan analisis induktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta pengamatan menuju pada teori. Analisis data induktif menurut paradigma naturalistik adalah analisis data spesifik dan lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan kategorisasi.<sup>25</sup> Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat difahami dan ditafsirkan.<sup>26</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca dan dapat diterima oleh responden yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan Teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.<sup>27</sup> Namun karena keterbatasan waktu sehingga dalam penelitian skripsi ini hanya menggunakan dua teknik dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi metode dan

---

<sup>25</sup> Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Banyu Indra Grafika, 1996), 123.

<sup>26</sup> S.Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik- Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1996), 146

<sup>27</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330-331.

triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan triangulasi metode karena untuk menguatkan data-data yang didapat dari hasil wawancara dengan observasi. Hal itu didapatkan dari hasil wawancara dari pihak pemelihara dan pemilik, Sedangkan dalam triangulasi sumber penulis, melakukan perbandingan terhadap data yang penulis dapatkan baik dari hasil langsung dengan sumber lainnya.<sup>28</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah serta memahami skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi 5 Bab, dan masing-masing Bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu semua menjadi satu rangkaian pembahasan yang sistematis berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan dasar pijakan bagi penyusun, yang berisi tentang garis-garis besar pijakan penulis meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan

#### **BAB II : AKAD MUDHĀRABAH DALAM ISLAM**

Bab ini merupakan landasan teori tentang akad *mudhārabah* untuk mengetahui permasalahan yang mendasar dan merupakan landasan teori dalam akad kerjasama dengan rincian: pengertian akad

---

<sup>28</sup> Ibid.

*mudhārabah*, dasar hukum *mudhārabah*, rukun dan syarat *mudhārabah*. Selain itu, dalam bab ini dibahas juga tentang analisis hukum Islam sebagai bahan dalam menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama pemeliharaan sapi.

**BAB III : PRAKTIK KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI DI DUSUN  
MBAKALAN DESA SIMO KECAMATAN KENDAL  
KABUPATEN NGAWI.**

Bab ini merupakan obyek pembahasan yang didalamnya dibahas tentang gambaran umum lokasi penelitian di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Data khusus mengenai perjanjian pemeliharaan sapi dan sistem bagi hasil di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJA SAMA  
PEMELIHARAAN SAPI DI DUSUN MBAKALAN DESA  
SIMO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI.**

Bab ini merupakan tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Pemeliharaan Sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Adapun analisis pelaksanaan akad kerjasama meliputi batasan waktu kerjasama pemeliharaan sapi serta pada bagian akhir bab ini dibahas sistem bagi hasil pemeliharaan sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang di sertai dengan saran-saran.



## BAB II

### AKAD MUDHĀRABAH DALAM ISLAM

#### A. Pengertian *Mudhārabah*

*Mudhārabah* berasal dari kata *al-dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian berpergian atau berjualan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>29</sup> *mudhārabah* adalah bahasa penduduk Iraq dan *qiradh*, atau *muqaradhadh* bahasa penduduk hijas. Namun, pengertian *qiradh* dan *mudhārabah* satu makna. Jadi *mudhārabah* atau *qiradh* berarti potongan, berjalan, berpergian.

Menurut istilah, *mudhārabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut.

- 1) Menurut para fuqaha, *mudhārabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan<sup>30</sup>.
- 2) Menurut Hanafiyah, *mudhārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta.

---

<sup>29</sup>Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141.

<sup>30</sup>Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah.cet.8*(Jakarta: Raja Granfindoi Presada,2002), 136.



- 3) Malikiyah berpendapat bahwa *mudhārabah* ialah Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).
- 4) Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudhārabah* ialah “ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang diketahui”.
- 5) Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *mudhārabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk dikerjakan.<sup>31</sup>
- 6) Syaikh Syaihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *mudhārabah* ialah seseorang menyerahkan harta kepada lain untuk ditijarkan dan keuntungan bersama-sama.
- 7) Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *mudhārabah* ialah seseorang yang memberikan masalahnya kepada orang lain dan didalamnya diterima penggantian<sup>32</sup>.
- 8) Sayyid Sabiq berpendapat, *mudhārabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
- 9) Menurut Imam taqiyuddin, *mudhārabah* ialah akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.

---

<sup>31</sup> Solari Sahanin dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 188-190.

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah.cet.8*(Jakarta: Raja Grafindoi Presada, 2002), 137.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama di atas, dapat dipahami bahwa *mudhārabah* atau *qiradh* ialah akad pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.<sup>33</sup>

Secara terminologi *mudhārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mā*) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudhārib*). Keuntungan usaha yang didapatkan yang dari akad *mudhārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (persentase).<sup>34</sup>

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mā* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudhārib*. Adapun *mudhārib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudhārib*, maka *mudhārib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>35</sup>

## B. Dasar Hukum *Mudhārabah*

Ulama fiqih sepakat bahwa *mudhārabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunah, Ijma', Qiyas:

### 1) Al-Qur'an

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudhārabah*, antara lain:

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah.cet.8*), 138.

<sup>34</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*,(Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167, 2008). 224.

<sup>35</sup>Ibid,.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah.”<sup>36</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.”<sup>37</sup>

“tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tanggu, *muqaradah* (*mudhārabah*), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan unruk di jual.”

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu.”<sup>38</sup>

## 2) As-Sunnah

Diantara hadith yang berkaitan dengan *mudhārabah* adalah hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW.

Bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقْرَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.”<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 1995), QS. Al-Mujammil: 20, 83.

<sup>37</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (QS. Al-Jumu'ah: 10).

<sup>38</sup> Ibid, (QS. Al-Baqarah : 198).

<sup>39</sup> Sunah Ibnu Majah, *Terjemah Ibnu Majah, Jus II* (Semarang: Asy-Syifa', 1993), 122.

Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa Hakim Ibn Hasim apabila memberikan modal modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyebrangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartku.

Dalam *al-Muwaththa'* Imam Malik, dari *al-A'la* Ibn Abd al-Rahman Ibn Ya'qub, dari ayahnya, dari kakenya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Ustman r.a. sedangkan keuntungannya dibagi dua.

*Qiradh* atau *mudhārabah* menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengetahuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan qiradh, yaitu Muhammad melakukan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a., yang kemudian menjadi istri beliau.<sup>40</sup>

### 3) *Ijma'*

Diantara *ijma'* dalam *mudhārabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudhārabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

### 4) *Qiyas*

*Mudhārabah* diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah.cet.8*(Jakarta: Rajawali Pres,2013),139.

mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudhārabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>41</sup>

### C. Rukun Dan Syarat *Mudhārabah*

Islam telah mengatur rukun dan syarat kerja sama *mudhārabah* sehingga kerjasama itu dapat dilakukan sah oleh syara'. Berikut ini penjelasan rukun dan syarat kerja sama *mudhārabah*, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Rukun *mudhārabah*

Akad *mudhārabah* memiliki beberapa rukun yang ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu pemilik dana (*shahibul mā*), pengelola (*mudhārib*), ucapan serah terima (*shighat ijab wa qabul*) modal (*ra'māl*), pekerja dan keuntungan. *mudhārabah* akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam sebuah usaha perdagangan.<sup>42</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudhārabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudhārabah* adalah ijab dan qabul, yakni lafazh yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudhārabah*, *muqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata yang searti dengannya.

<sup>41</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226.

<sup>42</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 142.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudhārabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-āqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan shighat (*ijāb* dan *qabūl*). Ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, shighat, dan dua orang yang berakat.<sup>43</sup> Adapun rukun *mudhārabah* sebagai berikut :

a) Pelaku (pemilik modal maupun pelakasa usaha)

Bahwa rukun dalam akad *mudhārabah* sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambahkan satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad *mudhārabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahib al-māl*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudhārib* atau *'amil*), maka akad *mudhārabah* tidak ada.<sup>44</sup>

b) Objek *mudhārabah*.

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudhārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kinerjanya sebagai objek *mudhārabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan,

<sup>43</sup> Ibid.,226.

<sup>44</sup> Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Pt, Raja Grafindo Persada, 2004), 193.

selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudhārabah* pun tidak akan ada.<sup>45</sup>

c) Persetujuan kedua belah pihak (*ijāb-qabūl*).

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sam rela. Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudhārabah*, si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d) Nisbah keuntungan.

Rukun yang khas dalam akad *mudhārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang ber *mudhārabah*. *Mudhārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-māl* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah mengenai cara pembagian keuntungan.<sup>46</sup>

2. Syarat–Syarat *Mudhārabah*

Syarat–syarat sah *mudhārabah* berkaitan dengan *āqidani* (dua orang yang akan berakad), modal, dan laba.

---

<sup>45</sup> Ibid.,194.

<sup>46</sup> Ibid.

a) Syarat *Aqidani*.

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakili atau menjadi wakil, sebab *mudhārib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun tidak disyaratkan harus muslim. *Mudhārabah* dibolehkan dengan orang *kafir dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi di Negara Islam.<sup>47</sup>

b) Syarat Modal.

Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian, modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran, modal harus ada, bukan berupa utang, tapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan, “Ambil harta saya di si fulan kemudian jadikan modal usahakan”, modal harus di berikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksud agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.<sup>48</sup>

c) Syarat laba.

*Mudhārabah* dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Dengan demikian, jika laba tidak jelas, *mudhārabah* batal. Namun demikian, pengusaha dibolehkan menyerahkan laba sebesar

<sup>47</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 228.

<sup>48</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 228.



Rp5.000,00 misalnya untuk dibagi di antara keduanya, tanpa menyebutkan ukuran laba yang akan diterimanya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua orang yang akad, maka akad rusak, tetapi *mudhārabah* tetap sah. Hal ini karena dalam *mudhārabah*, kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal mensyaratkan laba harus diberikan semuanya kepadanya, hal ini tidak dikatakan *mudhārabah*, tetapi pedagang.

Sebaliknya, jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan kepadanya, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, hal itu termasuk *qaradh*, tetapi menurut ulama Syafi'iyah termasuk *mudhārabah* yang rusak. Pengusaha diberi upah sesuai usahanya, sebab *mudhārabah* mengharuskan adanya pembagian laba. Dengan demikian, jika laba disyaratkan harus dimiliki seseorang, akad menjadi rusak, Ulama Malikiyah membolehkan pengusaha mensyaratkan semua laba untuknya begitu pula. semua laba boleh untuk pemilik modal sebab termasuk *tabarru'*(derma).

Laba harus berupa bagian yang umum pembangian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan di antara orang yang melangsungkan akad bahwa laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya lagi diberikan kepada pengusaha. Akan tetapi, tidak dibolehkan

menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain, seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha.<sup>49</sup>

#### D. Prinsip-prinsip *Mudhārabah*

1. Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak yang melakukan akad *mudhārabah*.

Dalam akad *mudhārabah*, hasil usaha harus dibagi antara *shahibul māl* dan *mudhārib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian *mudhārabah*.

2. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad

Dalam *mudhārabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian diantara pihak-pihak yang berakad. Kerugian financial seluruhnya dibebankan kepada pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *mudhārib* atau pengelola. Sementara itu, pihak *mudhārib* atau pengelola menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

3. Prinsip kejelasan

Dalam *mudhārabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shahibul mal*, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-

---

<sup>49</sup> Ibid.,229.

syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudhārabah*.<sup>50</sup>

#### 4. Prinsip kepercayaan dan amanah

Masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *mudhārabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari shahibul mal maka transaksi *mudhārabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, shahibul mal dapat mengakhiri perjanjian *mudhārabah* secara sepihak apabila dia tidak memiliki kepercayaan.

#### 5. Prinsip kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *mudhārabah*. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pihak pemilik modal maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian financial. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian disamping akan kehilangan keuntungan financial, kerugian waktu, tenaga dan jerih payah yang telah didedikasinya. Dia juga akan kehilangan kepercayaannya<sup>51</sup>.

### E. Kedudukan *Mudhārabah*

Hukum *mudhārabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudhārabah* (*qirad*) juga tergantung pada keadaan.

<sup>50</sup> Neneng, Mudharabah,78.

<sup>51</sup> Neneng, Mudharabah,78.

Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik modal tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah *wikalah'alaih* (objek wakalah).

Ketika harta ditasharufkan oleh pengelola, maka harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya.

Ditinjau dari segi akad, *mudhārabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungandalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *mudhārabah* juga sebagai *syirkah*.

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *mudhārabah* dianggap sebagai ijarah (upah-mengupah atau sewa-menyewa).<sup>52</sup>

#### **F. Macam-Macam *Mudhārabah***

Dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja (pelaksana), *mudhārabah* terbagi dua<sup>53</sup>:

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah.cet.8*(Jakarta: Raja Granfindoi Presada,2002), 141.

<sup>53</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Ed 1. Cet. 1*(Jakarta: PT RajaGrafindo Perasada,2003),172.

a. *Mudhārabah muthlaqah*

*Mudhārabah muthlaqah* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata, “saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi di antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain.<sup>54</sup>

*Mudhārabah muthlaqah* pekerja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dan di arah mana yang akan diinginkan.<sup>55</sup>

b. *Mudhārabah muqayyadah*

*Mudhārabah muqayyadah* (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.<sup>56</sup>

**G. Sistem Bagi Hasil Dalam Islam**

Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian *mudhārabah*. Persentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pelaksana usaha biasa berbentuk bagi rata atau tidak bagi rata. Hal ini berdasarkan kesepakatan yang sudah mereka buat sebelumnya.

<sup>54</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 227.

<sup>55</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.*, 172.

<sup>56</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, 227.

Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagian itu berdasarkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.<sup>57</sup>

Dalam system bagi hasil *mudhārabah* menurut pendapat para Imam Madhhab yaitu Syafi’I, Hambali, Maliki, Hanafi bahwa pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya separuh, sepertiga atau semisalnya dari jumlah keuntungan dalam usaha. Dan apabila dalam pembagian keuntungan ditentukan keuntungan secara khusus maka akad tersebut tidak sah atau batal.<sup>58</sup>

Cara penghitungan keuntungan dan kerugian dalam bagi hasil *mudhārabah*:

1. Prosentase yaitu keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Misalnya 50:50, 20:30, jadi pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan.
2. Bagi untung dan bagi rugi yaitu bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya.
3. Jaminan, ketentuan pembagian kerugian seperti ini hanya dapat berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko dalam kerjasama bagi hasil. Bila kerugian terjadi akibat

---

<sup>57</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 64

<sup>58</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Jilid Iv*, (Semarang: Cv. Asy Syifa“, 1994), 70-72.

kelalaian pemelihara sapi maka yang menanggung kerugian adalah pihak pemelihara.

4. Menentukan besarnya keuntungan yaitu besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran keuntungan muncul sebagai hasil tawar menawar antara pemilik dan pemelihara. Misalnya 70:30, 60:40.
5. Cara menyelesaikan kerugian. Jika terjadi kerugian, maka cara menyelesaikannya adalah:
  - a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
  - b. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

Jadi dapat diambil pengertian bahwa dalam menentukan keuntungan *mudhārabah* tidak ditentukan secara khusus, tetapi berdasarkan presentase keuntungan suatu usaha (bersifat umum). Karena jika ditentukan secara khusus, maka akad mudharabah menjadi rusak (tidak sah).<sup>59</sup>

#### **H. Resiko Kerugian Dalam Akad *Mudhārabah***

Dalam hal ini ulama madzhab Hanafi dan Hambali sependapat bahwa pelaku usaha tidak berkewajiban mengganti jika terdapat suatu kerugian karena perniagaan. *mudhārabah* merupakan suatu perniagaan yang menghendaki adanya modal sebagai amanat yang tidak ada jaminan padanya selama pihak yang menjalankan usaha tidak melakukan kelalaian.

---

<sup>59</sup> Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPF, 248

Apabila pelaku usaha melakukan kelalaian, maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang di alami dalam arti ia wajib mengganti jika terdapat hal yang merugikan pihak pemilik modal.<sup>60</sup>

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi bagi hasil *mudhārabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik modal kepada pengelola modal. oleh karena itu pemilik modal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari pengelola, dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan usaha yang dilakukan oleh pengelola. Pemilik modal hanya oleh memberikan saran-saran tertentu kepada pengelola modal.<sup>61</sup>

Menurut istilah fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya *shahibul māl* atau pemilik modal sendiri. Sedangkan *mudhārib* atau pengelola modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dengan catatan *mudhārib* dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturannya yang telah mereka setujui, tidak menyalah gunakan modal yang dipercayakan kepadanya.<sup>62</sup>

Abdurrahman al-Jaziri mengatakan *mudhārabah* berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Dan bila terjadi

---

<sup>60</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, 81.

<sup>61</sup> Sultan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Grafindo, 1999), 39.

<sup>62</sup> Abdul Saeed, *Bank Islam Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 99



kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia tetap berhak mendapat upah yang wajar yang disebut *ujrotul-mistli*. Jadi dia (pelaksana modal) itu tidak ikut rugi, melainkan tetap selalu mendapat keuntungan sebagai upah.<sup>63</sup>

### I. Berakhirnya Akad *Mudhārabah*

Lamanya kerja sama dalam akad *mudhārabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad *mudhārabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal *mudhārabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudhārabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan mengudurkan diri.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
- d. Penegelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
- e. Modal sudah tidak ada.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh*, 76.

<sup>64</sup> Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi*, hal, 125-126.

**BAB III**  
**PRAKTIK KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI**  
**DI DUSUN MBAKALAN DESA SIMO KECAMATAN KENDAL**  
**KABUPATEN NGAWI**

**A. Gambaran Umum Keadaan Lokasi Penelitian**

1. Latar lokasi penelitian

Desa Simo adalah sebuah Desa di Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Indonesia. Desa ini memiliki batas-batas wilayah, diantaranya dengan:

- a. Sebelah Utara :Desa Ploso Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.
- b. Selatan :Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
- c. Timur :Desa Banjarejo Kecamatan Panekan Kabupaten Ngawi.
- d. Barat :Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.<sup>65</sup>

2. Gambaran Umum Desa Simo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi

a. Jumlah Penduduk

Wilayah Desa Simo yang Menempati wilayah Kabupaten Ngawi yang mempunyai total luas 26.000 m<sup>2</sup> yang memiliki jenis wilayah dataran tinggi, memiliki jumlah penduduk 3.628 jiwa, jumlah total kepala keluarga 1.155 kepala keluarga, mayoritas penduduk yang

---

<sup>65</sup> Data desa simo (14 juli 2019 ).

kebanyakan beragama islam dan hanya beberapa anggota beragama lain. Kegiatan berekonomi yang dilakukan oleh sebagianarganya adalah bertani yang memiliki persentase 70%, dan yang lainnya adalah berdagang dan wiraswasta.<sup>66</sup>

b. Keadaan Sosial Agama

Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi adalah Islam dan Kristen. Masyarakat yang memeluk agama Islam berjumlah 1.766 untuk laki-laki sedangkan perempuan berjumlah 1.843. sedangkan untuk yang beragama Kristen berjumlah 6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Jika dilihat dari sarana ibadahnya masyarakat Desa Simo ini sudah memiliki pengetahuan agama yang baik, ini dibuktikan dari jumlah masjid yang berada diwilayah tersebut. Penduduk di daerah Simo ini rata-rata adalah masyarakat etnis Jawa sedangkan suku yang lain adalah etnis Madura.<sup>67</sup>

**B. Kerjasama Pemeliharaan Sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi**

Kerjasama terdapat dua belah pihak yang melakukan akad kerjasama tersebut. Pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai orang yang memelihara sapi. Dalam mekanisme pembuatan akad kerjasama, para pemilik sapi mencari seseorang yang mau diajak kerjasama pemeliharaan sapi tersebut, setelah menemukan seseorang yang mau diajak

---

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Ibid.

kerjasama kemudian pihak pertama akan melihat terlebih dahulu apakah orang tersebut cocok dengan kriteria yang dibutuhkannya.

Kriteria yang menjadi pertimbangan para pemilik modal antaranya harus jujur, pekerja keras, mampu merawat sapi dengan baik. Setelah pemilik modal bertemu dengan seseorang yang sesuai dengan kriteria di atas, maka kedua belah pihak akan melakukan akad pemeliharaan sapi. Akad pemeliharaan sapi mempersyaratkan bahwasanya orang yang memelihara sapi, sampai sapi tersebut sudah layak dijual kemudian hasilnya di bagi pada saat sapi telah terjual. Tetapi dalam syarat tersebut tidak menjelaskan batasan akhir kerjasama. Para pemilik sapi mengemukakan mengapa mereka melakukan kerjasama pemeliharaan sapi tersebut. Seperti pengakuan oleh Joko<sup>68</sup>:

“jadi begini mas, saya itu sebenarnya masih mampu untuk mengurus sapi-sapi tersebut, namun saya tidak mempunyai waktu untuk memelihara sapi-sapi tersebut. kebetulan ada salah satu tetangga saya yang mau memelihara sapi-sapi saya tersebut dengan alasan untuk mencari penghasilan tambahan. Namun dalam perjanjian kerjasama tersebut kami hanya menggunakan perjanjian secara lisan tanpa ada perjanjian secara tertulis.”

Dari pengakuan pak parmun diatas dapat dipahami bahwasanya perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama pemeliharaan sapi hanya mengandalkan perjanjian secara lisan tanpa menuangkan perjanjian secara tertulis.

---

<sup>68</sup> Joko, wawancara (Ngawi, 31 oktober 2020)

Ini hampir sama dengan pengakuan yang disampaikan oleh salah satu pemilik sapi yang berada di Desa Simo yaitu Kusni, menurut pemaparan yang disampaikan oleh Kusni :<sup>69</sup>

“jadi gini saya itu Cuma iseng-iseng untuk memelihara sapi namun dengan berjalannya waktu sapi saya menjadi banyak.bukan banyak beranak melainkan hasil jualan sapi dewasa lalu saya belikan sapi yang masih kecil. Saya kewalahan untuk mengurus sapi tersebut akhirnya saya mencari seseorang yang bisa merawat sapi-sapi saya tersebut, dengan imbalan bagi hasil. Dalam perjanjian yang saya buat dengan orang yang mau merawat sapi tersebut hanya menggunakan perjanjian secara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis dan tidak menjelaskan batasan waktu kerjasama.

Pengakuan Kusni di atas memiliki kesimpulan bahwasanya perjanjian kerjasama tersebut dilakukan secara lisan, tanpa adanya batasan waktu pemeliharanya.

Selain melakukan wawancara dengan para pemilik sapi, penulis juga melakukan wawancara dengan orang yang memelihara sapi terkait dengan akad kerjasama dalam pemeliharaan sapi. Seperti pengakuan yang disampaikan oleh Supeno :

“Jadi begini mas, ketika sapi sudah gemuk atau sudah besar dan layak untuk dijual ke pembeli atau ke pasaran seketika itu juga sapi dijual dan hasil penjualan dibagi sesuai kesepakatan diawal.”<sup>70</sup>

Ini hampir sama dengan pengakuan yang disampaikan oleh salah satu pemelihara yang berada di Dusun Mbakalan Desa Simo yaitu Suprpto, menurut pemaparan yang disampaikan oleh Suprpto :

<sup>69</sup> Kusni, Wawancara (Ngawi, 31 oktober 2020)

<sup>70</sup> Supeno, Wawancara ( Ngawi, 14 juli 2019 ).

“Tidak ada batasan waktu yang diajukan oleh pemodal, hanya untuk menyuruh merawat sapi dengan baik dan benar sampai layak untuk diperjualkan ke pasaran, keuntungan penjualan dibagi sesuai kesepakatan di awal.”<sup>71</sup>

Dari pengakuan diatas dapat dipahami bahwasanya dimana pemiik modal mempersyaratkan bahwasanya orang yang memelihara objek tersebut mampu memenuhi persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tetapi dalam syarat tersebut tidak menjelaskan batas akhir kerjasama tersebut.

Akad kerjasama selain tidak menjelaskan batas akhir kerjasama, dalam akad tersebut hanya dilakukan menggunakan lisan. Alasan para pemelihara hanya melakukan akad secara lisan dikarenakan orang yang memelihara sapi dipilih dari masyarakat sekitar atau masih dari pihak keluarga. Dalam pengakuannya para pemelihara sapi mengemukakan mengapa mereka melakukan kerjasama tersebut. Seperti pengakuan yang disampaikan oleh Supeno :

“Jadi begini, dalam akad tersebut tidak ada syarat apapun biasanya hanya saling percaya satu sama lain pemodal dan pemelihara sapi. Karena dalam sistem ini pemelihara sapi pasti menginginkan hewan sapi tersebut memperoleh hasil yang memuaskan.”<sup>72</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancarai pemelihara yang lain atas nama Pak Suprpto. Beliau mengatakan:

“Tidak ada syarat khusus yang di ajukan.”<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Suprpto, Wawancara ( Ngawi, 14 juli 2019).

<sup>72</sup> Supeno, Wawancara ( Ngawi, 14 juli 2019 ).

<sup>73</sup> Suprpto, Wawancara ( Ngawi, 14 juli 2019).

Dari pengakuan diatas dapat dipahami bahwasanya perjanjian atau akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama pemeliharaan sapi hanya menggunakan perjanjian lisan tanpa menuangkannya kedalam perjanjian tertulis.

Ini hampir sama dengan pengakuan yang disampaikan oleh salah satu pemelihara yang berada di Dusun Mbakalan Desa Simo yaitu Mulyono, menurut pemaparan yang disampaikan oleh Mulyono:

”Jadi gini mas, tidak ada syarat khusus yang di ajukan oleh pemilik modal. Hanya saling percaya tidak ada syarat khusus yang di ajukan kepada pemelihara.”<sup>74</sup>

Pengakuan Mulyono di atas memiliki kesimpulan bahwasanya perjanjian pemeliharaan sapi tersebut hanya dilakukan secara lisan saja tanpa menggunakan perjanjian tertulis. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan orang yang, terkait penggunaan akad perjanjian secara lisan dalam transaksi pemeliharaan sapi. seperti yang diungkapkan oleh Sugiyo:

“tidak ada perjanjian hitam di atas putih karena saling percaya dan rata-rata orang yang membiayai adalah orang yang di kenal sendiri.”<sup>75</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancarai pemelihara Pak Supeno. Beliau mengatakan:

”Tidak ada perjanjian tertulis yang di lakukan. Akad di laksanakan dengan pembicaraan, terhadap pemilik modal dan pelaksana pemeliharaan hewan sapi.”<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> mulyono,wawancara ( Ngawi, 14 juli 2019 ).

<sup>75</sup> Sugiyo, wawancara (Ngawi 14 juli 2019 )

<sup>76</sup> Supeno, wawancara (Ngawi 14 juli 2019)

Sama dengan yang disampaikan sugiyo, sugeng pun memaparkan bahwasanya dia juga menyetujui perjanjian secara lisan tersebut dikarenakan adat istiadat yang sudah berlaku di masyarakat.<sup>77</sup>

Dari data-data di atas menunjukkan bahwa perjanjian yang digunakan dalam kerjasama pemeliharaan sapi Dusun Mbakalan Desa Simo hanya menggunakan perjanjian secara lisan tanpa adanya perjanjian yang tertuang dalam perjanjian secara tertulis, selain itu dirasa mudah untuk dilakukan dan tidak terlalu rumit, itu juga termasuk adat yang sudah berlaku di masyarakat tersebut. selain itu yang menarik disini adalah hasil dari kerjasama pemeliharaan sapi tersebut hanya bisa dibagi pada saat sapi telah terjual. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang bisa merugikan dari salah satu pihak.

### **C. Sistem Bagi Hasil Kerjasama Pemeliharaan Sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi**

Seperti yang terjadi di Dusun Mbakalan Desa Simo terkait kerjasama pemeliharaan sapi. Pemeliharaan dilakukan oleh dua pihak antara pemilik modal dan pemelihara dengan sistem bagi hasil keuntungan atas hasil dari sapi yang dijadikan objek kerjasama. Masyarakat di Dusun Mbakalan Desa Simo banyak yang melakukan kerjasama tersebut karena masyarakat setempat percaya bahwa pekerjaan ini selain menjadi pekerjaan sampingan juga dipandang sebagai bisnis yang menjanjikan.

---

<sup>77</sup> Sugeng, wawancara (Ngawi 14 juli 2019 )



Pasalnya setelah melakukan negosiasi antara kedua belah pihak terjadi kesepakatan dalam hal bagi hasil. Antara pemilik dan pemelihara mendapatkan bagian masing-masing dengan ketentuan pemelihara menyerahkan hasil dari penjualan hewan yang dipelihara kepada pemilik modal dan keuntungan dari penjualan hewan tersebut dibagi menjadi dua. Seperti yang diungkapkan oleh Sugeng:

’Masalah bagi hasil apabila ingin melakukan pemeliharaan hewan sapi pemelihara harus berakad yaitu persetujuan harga pokok, pemeliharaan hewan sapi dan pembagian hasil menurut perajjian bersama dengan pembagian hasil yang dilakukan 40% : 60% dengan persentase pemodal 40% dan pengelola sapi 60% dan pembagiannya dilakukan ketika hewan sapi terjual.’<sup>78</sup>

menurut pemaparan yang disampaikan oleh Pak Supeno. Beliau mengatakan :

“Pemodal biasanya mencari seorang pengelola sapi yang ingin mengelola modalnya, dan mencari kemufakatan yang biasanya menjadi adat yang di lakukan oleh pemodal lainya.”<sup>79</sup>

Setelah itu di lanjut pemaparan yang di sampaikan Pak Sugiyo. Beliau mengatakan :

“Melakukan permusyawaratan terlebih dahulu yang dilakukan oleh pemodal dan pengelola sapi untuk mencari harga pokok dan pembagian hasil dari pemeliharaan hewan sapi. Yang di sepakati oleh kedu belah pihak.”<sup>80</sup>

Setelah itu di lanjut pemaparan yang di sampaikan pak mulyono. Beliau mengatakan

“Biasanya pemodal mencari pengelola hewan sapi dari mulut ke mulut, orang satu ke orang lainya. Ketika sudah memperoleh seorang pemelihara hewan sapi pemodal mendatangi rumah pengelola dan

---

<sup>78</sup> Sugeng,wawancara (Ngawi 14 juli 2019)

<sup>79</sup> Supeno, wawancara ( Ngawi, 14 juli 2019)

<sup>80</sup> Sugiyo , wawancara (Ngawi 14 juli 2019)

membicarakan apa yang di mau oleh pengelola sapi tersebut sehingga mencapai kemufakatan bersama.”<sup>81</sup>

Setelah itu di lanjut pemaparan yang di sampaikan pak suprpto, Beliau mengatakan:

“Adapun akad bagi hasil yang dilakukan pemeliharaan hewan sapi, pemelihara harus berakad yaitu persetujuan harga pokok, pemeliharaan hewan sapi dan pembagian hasil menurut perjajian bersama.”<sup>82</sup>

Menurut pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pembagian hasil tersebut adalah berdasarkan adat kebiasaan yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Dusun Mbakalan Desa Simo, yakni menggunakan sistem bagi hasil dari hasil perolehan yang didapat. Seperti yang dipaparkan oleh Sugeng salah seorang warga setempat yang mengikuti adat kebiasaan bagi hasil tersebut dalam penerapannya dilapangan untuk melakukan kerjasama pemeliharaan sapi, seperti salah satu bisnis dalam pemeliharaan yang ada di Dusun Mbakalan Desa Simo. Bisnis ini bergerak dengan sistem pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan kerjasama dengan metode bagi hasil.

Tentunya, dalam bisnis apapun juga memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda. Bukan tidak mungkin, bisnis pemeliharaan sapi di Dusun Mbakalan kadang kala juga menimbulkan permasalahan terkait yang dihadapi oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Seperti pengakuan Sugio:

---

<sup>81</sup> Mulyono, wawancara (Ngawi 14 juli 2019)

<sup>82</sup> Mulyono, wawancara (Ngawi 14 juli 2019)

“Pernah suatu ketika sapi yang saya pelihara itu mati mas, mati disini bukan semata-mata kesalahan saya namun mati gara-gara sakit. Setelah ada kejadian tersebut saya menjelaskan kepada pemilik terkait matinya sapi itu. Namun pemilik tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, si pemilik malahan mengira kalau sapinya mati gara-gara kesalahan saya. Setelah itu sipemilik menyuruh saya untuk mengganti sapi yang mati secara penuh tanpa peduli kesepakatan awal, yang menjelaskan kalau kerugian akan ditanggung pemodal mas.”<sup>83</sup>

Dari pengakuan Sugio di atas menjelaskan bahwa para pihak sudah membuat kesepakatan terkait dengan masalah pembagian hasil ataupun penanggungan resiko yang timbul dalam kerjasama pemeliharaan sapi, tetapi ketika ada suatu masalah dalam pemeliharaan sang pemilik tidak mau menyelesaikan masalah sesuai dengan akad yang telah dibuat diawal.

Misalnya seperti yang terjadi pada kasus Sugio di atas muncul suatu masalah yaitu sapi yang dipelihara Sugio mati gara-gara sakit. Kemudian Sugio sebagai pemelihara sapi memiliki beban moral atas apa yang dipeliharanya, sehingga Sugio menjelaskan apa yang terjadi terhadap sapi yang mati tersebut kepada pemilik sapi. Namun yang terjadi pemilik sapi tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Sugio. Sehingga dalam hal ini pemilik menyalahkan Sugio karena sapi yang dipeliharanya mati dan menuntut ganti rugi sepenuhnya kepada Sugio.

Kasusu berbeda pernah dialami pemelihara sapi lain, ini seperti pemaparan yang disampaikan disampaikan oleh Sugeng:

---

<sup>83</sup> Sugio, wawancara (Ngawi 14 juli 2019)

“Pada awalnya saya itu memelihara satu ekor sapi dari satu pemodal. Setelah jalan bebrapa bulan sapi yang saya pelihara diambil oleh pemodal, dengan alasan kebutuhan yang sangat mendesak, padahal belum layak untuk diperjual belikan. Pada waktu sapi itu diambil oleh pemodal saya cuma diberi imbalan sedikit atas jerih payah saya selama memelihara sapi tersebut.”<sup>84</sup>

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dari kerjasama pemeliharaan sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo yang menimpa salah satu warga yang bernama Sugeng yakni terkait dengan keputusan sepihak yang dilakukan oleh pemilik sapi kepada dirinya. Pasalnya pemilik sapi mengambil sapi yang dipelihara oleh Sugeng begitu saja. Padahal sapi yang dipelihara tersebut sama sekali belum layak di perjualkan dan belum dapat diketakahui nilai jualnya. Selain itu Sugeng cuma diberikan imbalan yang tidak sesuai atas jerih payah selama dalam memelihara sapi.

Pemilik sapi mengambil sapi tersebut dengan alasan kebutuhan yang mendesak. Walau bagaimanapun hal ini terlepas dari kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum melakukan kerjasama pemeliharaan sapi. Jadi Sugeng sebagai pemelihara merasa dirugikan atas keputusan yang dilakukan oleh pemilik sapi.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang terjadi dilapangan, yakni ketika sapi yang dipelihara oleh pemelihara mati karena sakit, padahal hal ini terjadi diluar batas kemampuan pemelihara. Pemelihara juga sudah mencoba memberikan penjelasan mengapa sapi tersebut mati. Namun hal itu tidak diperdulikan

---

<sup>84</sup> Sugeng, wawancara (Ngawi 14 juli 2019)

oleh pihak pemilik. Dan pemilik sapi menuntut sepenuhnya ganti rugi atas apa yang terjadi menimpa sapi.

Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa Permasalahan yang terkait dengan pemutusan sepihak yang dilakukan oleh pemilik sapi terhadap pemelihara sapi. Keputusan sepihak yang dimaksud adalah dimana pemilik sapi meminta kembali sapi secara tiba-tiba kepada pemelihara sapi dengan kebutuhan yang mendesak dan hanya diberi upah yang tidak sesuai atas cerih payah selama pemeliharaan. Hal ini berimbas pada ketidakjelasan perolehan bagi hasil. Hal itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. dan Berdasarkan data di atas, pembagian hasil yang dilakukan di lapangan kebanyakan menggunakan sistem pembagian 40%:60%. Hal ini sudah menjadi adat kebiasaan bagi warga di Dusun Mbakalan Desa Simo dalam hal kerjasama pemeliharaan sapi, dan adat kebiasaan tersebut juga sangat dihormati oleh beberapa pihak yang mengikuti bisnis tersebut. selain itu yang menarik disini adalah hasil dari kerjasama pemeliharaan sapi tersebut hanya bisa dibagi pada saat sapi telah terjual. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang bisa merugikan dari salah satu pihak.

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA  
PEMELIHARAANSAPI DI DUSUN MBAKALAN DESA SIMO  
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI**

**A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batasan Waktu Kerjasama  
Pemeliharaan Sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal  
Kabupaten Ngawi**

Salah satu prinsip dari *mudhārabah* adalah prinsip kejelasan dan prinsip kehati-hatian yang mana dalam prinsip kejelasan ini menyebutkan bahwasanya dalam *mudhārabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shahibul māl*, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudhārabah*.

Kerjasama pemeliharaan sapi ialah pekerjaan dengan cara mengelola ternak milik orang lain dengan imbalan bagi hasil yang biasa dilakukan oleh masyarakat Dusun Mbakalan Desa Simo. Akad yang sesuai untuk menganalisis praktik ini adalah *mudhārabah* atau *qiradh* bagian dari salah satu bentuk perjanjian kerjasama.

Dalam memilih orang yang akan memelihara sapi, biasanya menetapkan kriteria yang menjadi pertimbangan dalam memilih rekan kerja antarlain harus jujur, pekerja keras, mampu merawat sapi dengan baik.

Setelah pemilik modal bertemu dengan seseorang yang sesuai dengan kriteria di atas, maka kedua belah pihak akan melakukan akad pemeliharaan sapi. Akad pemeliharaan sapi mempersyaratkan bahwasanya orang yang memelihara sapi, sampai sapi tersebut sudah layak dijual kemudian hasilnya dibagi pada saat sapi telah terjual. Dimana pemilik modal mempersyaratkan bahwasanya orang yang memelihara objek tersebut mampu memenuhi persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tetapi dalam syarat tersebut tidak menjelaskan batas akhir kerjasama tersebut.

Dalam praktiknya dilapangan akad kerjasama yang ada di Dusun Mbakalan Desa Simo ini selain tidak menjelaskan batas akhir kerjasama, dalam akad tersebut hanya dilakukan menggunakan lisan. Alasannya hanya melakukan akad secara lisan dan tidak menjelaskan batas waktu pemeliharaan dikarenakan sudah menjadi adat kebiasaan yang ada di masyarakat Dusun Mbakalan Desa Simo dan orang yang menjadi pemelihara dipilih dari masyarakat sekitar atau masih dari pihak keluarga.

Adapun rukun dan syarat *mudhārabah*<sup>85</sup>:

1. Persetujuan kedua belah pihak (*ijāb-qabūl*). Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sam rela. Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudhārabah*, si pemilik modal setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

---

<sup>85</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226.

2. Nisbah keuntungan, rukun yang khas dalam akad *mudhārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang ber *mudhārabah*. *Mudhārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-māl* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah mengenai cara pembagian keuntungan.<sup>86</sup>
3. *Aqidain*, disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakili atau menjadi wakil, sebab *mudhārib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil.
4. Modal, harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian, modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.<sup>87</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti, batasan waktu berakhirnya kerjasama di Dusun Mbakalan Desa Simo, batasan waktu berakhirnya kerjasama ketika sapi sudah layak dijual kepasar hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Supeno. Hal ini di jelaskan oleh Rachmat Syafe'i dan Muhammad Ali Hasan bahwa :

---

<sup>86</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Pt, Raja Grafindo Persada, 2004), 193

<sup>87</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226.



1. *Mudhārabah muthlaqah*

*Mudhārabah muthlaqah* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata, “saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi di antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain.<sup>88</sup>

*Mudhārabah muthlaqah* pekerja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dan di arah mana yang akan diinginkan.<sup>89</sup>

2. *Mudhārabah muqayyadah*

*Mudhārabah muqayyadah* (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.<sup>90</sup>

Bedasarkan pengamatan dalam praktik di lapangan, di Dusun Mbakalan Desa Simo. Rukun dan syarat *mudhārabah* sudah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan pendapat Rachmat Syafe'i<sup>91</sup> bahwa :

1. Persetujuan kedua belah pihak (*ijāb-qabūl*) sudah jelas. Dalam kerjasama pemeliharaan sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo *ijāb qabūl* dilakukan secara kesinambungan, terbebas dari penangguhan.

<sup>88</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 227.

<sup>89</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.*, 172.

<sup>90</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 227.

<sup>91</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 228.

2. Nisbah keuntungan, dalam praktiknya di lapangan kerjasama pemeliharaan sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo, laba atau keuntungan dari kerjasama pemeliharaan sapi sudah sesuai dengan teori *mudhārabah*. Laba atau keuntungan antara pemilik dan pemelihara sapi pembagiannya sebesar 40%:60%.
3. *Āqidain* (dua orang yang berakad) sudah terpenuhi sebab dalam praktiknya di lapangan kedua belah pihak yang akan melakukan kerjasama sudah bertemu dan sudah melakukan akad. Sehingga sudah memenuhi syarat dari *mudhārabah*, sebab para pihak yang melakukan kerjasama pemeliharaan sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo, sudah dewasa dan sudah cakap untuk bertindak hukum.
4. Modal, sudah jelas dan tidak dilarang oleh agama Islam. Dalam praktik di lapangan modalnya berupa sapi dari pihak pemilik (*shahibul māl*) yang nantinya akan diserahkan kepada pemelihara sapi (*mudhārib*) untuk dipelihara sebagai saham atau modal dalam kerjasama sampai sapi tersebut laku terjual.

Jika dilihat dari data-data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya praktik kerjasama pemeliharaan sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo sudah sesuai dengan akad *mudhārabah*, dimana batas waktu akhir kerjasama ketika sapi sudah layak dijual kepasar. karena sudah menjadi adat kebiasaan di Dusun Mbakalan Desa Simo. Dan dalam praktik di lapangan semua rukun dan syarat *mudhārabah* sudah terpenuhi.

**B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi**

Pada akad *mudhārabah* presentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pengelola usaha bisa berbentuk bagi rata atau tidak bagi rata. Laba dibagi dua sesuai dengan presentase atau kesepakatan yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak mengingkari ketentuan-ketentuan *mudhārabah* yang telah disepakati kedua belah pihak maka akan terjadi kecacatan dalam *mudhārabah*.<sup>92</sup>

Seperti yang terjadi di Dusun Mbakalan Desa Simo terkait kerjasama pemeliharaan sapi. Pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh dua pihak dengan sistem bagi hasil keuntungan atas hasil dari pemeliharaan sapi yang dijadikan objek kerjasama. Masyarakat di Dusun Mbakalan Desa Simo banyak yang melakukan kerjasama pemeliharaan sapi tersebut karena masyarakat setempat percaya bahwa pekerjaan ini selain menjadi pekerjaan sampingan juga dipandang sebagai bisnis yang menjanjikan serta suatu bentuk kerjasama yang tidak dilarang dalam Islam.

Bedasarkan pengamatan peneliti dalam praktik dilapangan, sistem bagi hasil pemeliharaan sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo sudah jelas dengan pembagian keuntungan dibagi antara kedua belah pihak yaitu sebesar 40%:60%. 40% untuk pemodal dan yang 60% untuk pemelihara..<sup>93</sup>

karena dalam praktik di lapangan pemilik modal (*shohibul māl*) hanya

---

<sup>92</sup> Abdurahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Jilid Iv*, (Semarang:Cv. Asy Syifa',1994), 72.

<sup>93</sup>Sugeng,wawancara (Ngawi 14 juli 2019).

bertugas memberikan modal kepada pemelihara (*mudhārib*) untuk dipelihara, dan menunggu hasil dari sapi yang dipelihara. Sedangkan tugas dari pemelihara lebih banyak lagi, mulai dari merawat, mengawinkan serta berkontribusi tenaga untuk memelihara sapi tersebut hingga layak terjual,

Tenyunya dalam bisnis apapun juga memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda. Bukan tidak mungkin, bisnis pemeliharaan sapi yang ada di Dusun Mbakalan kadang juga juga menimbulkan permasalahan terkait yang dihadapi oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

Ada juga permasalahan yang terkait dengan memutuskan sepihak yang dilakukan oleh pemilik sapi terhadap pemelihara sapi. Keputusan sepihak di mana pemilik sapi meminta kembali sapi secara tiba-tiba kepada pemelihara sapi dengan alasan kebutuhan yang mendesak. Yang menjadi catatan disini adalah sapi yang diambil oleh pemiliknya secara tiba-tiba tersebut belum layak diperjual belikan ke pasaran. Dalam hal ini berimbas pada ketidakjelasan perolehan bagi hasil. Dan disini pemelihara hanya di beri upah sedikit atas cerih payahnya selama memelihara.

Adapun menurut istilah *fiqh* apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya *shahibul māl* atau pemilik modal sendiri. Sedangkan *mudhārib* atau pengelola modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dengan catatan *mudhārib* dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturannya yang telah

mereka setuju, tidak menyalah gunakan modal yang dipercayakan kepadanya.<sup>94</sup>

Sebagaimana dikutip dari Abdurrahman al-Jaziri, *mudhārabah* berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia tetap berhak mendapat upah yang wajar yang disebut *ujrotul-mistli*. Jadi (pelaksana modal) itu tidak ikut rugi, melainkan tetap selalu mendapat keuntungan sebagai upah.<sup>95</sup>

Dalam menentukan keuntungan *mudhārabah* tidak ditentukan secara khusus, tetapi berdasarkan presentase keuntungan suatu usaha (bersifat umum). Karena jika ditentukan secara khusus, maka akad *mudhārabah* menjadi rusak (tidak sah).<sup>96</sup>

Adapun dalam akad *mudhārabah* pembagian keuntungan ditentukan dengan cara sebagai berikut:

1. Prosentase yaitu keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu.
2. Bagi untung dan bagi rugi yaitu bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya.
3. Menentukan besarnya keuntungan yaitu besarnya keuntungan

---

<sup>94</sup> Abdul Saeed, *Bank Islam Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 99

<sup>95</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh*, 76.

<sup>96</sup> *Ibid*, 72.

ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak jadi angka besaran keuntungan muncul sebagai hasil tawar menawar antara pemilik dan pemelihara.<sup>97</sup>

Dilihat dari data-data di lapangan dapat disimpulkan bahwasanya sistem bagi hasil pemeliharaan sapi yang dilakukan di Dusun Mbakalan Desa Simo sudah sesuai dengan hukum Islam, dan sudah sesuai dengan cara pembagian keuntungan akad *mudhārabah*, sebab dalam pembagian keuntungan yang ada di lapangan sudah dalam bentuk presentase dan keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berakad. Dimana dalam praktiknya apabila sapi mengalami hal-hal kerugian atau mati yang bukan atas kelalian pemelihara yang wajib bertanggung jawab adalah pemilik modal akan tetapi dalam praktiknya lapangan yang menanggung resiko adalah pemeliharanya. Maka sangatlah jelas dalam penanggungungan resiko kerjasama pemeliharaan sapi yang dilakukan di Dusun Mbakalan Desa Simo belum sesuai dengan akad *mudhārabah*, sebab jika terjadi kerugian maka beban resiko akan ditanggung oleh pemilik modal sepenuhnya selama kerugian tersebut bukan dari kelalian pemelihara.

---

<sup>97</sup> Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFe, 248

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad bagi hasil pemeliharaan hewan sapi di Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan tinjauan hukum Islam tentang batasan waktu kerjasama pemeliharaan sapi di Dusun Mbakalan Desa Simo sudah sesuai dengan hukum Islam. Dimana dalam praktik di lapangan sipemilik tidak menjelaskan batas waktu kerjasama. Hanya menggunakan istilah merawat sapi-sapi dengan baik dan benar, sampai sapi tersebut dewasa dan layak untuk di jual kepembeli, karena sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat Desa Simo.
2. Berdasarkan hukum Islam. Sistem bagi hasil pemeliharaan sapi yang dilakukan di Dusun Mbakalan Desa Simo sudah sesuai dengan hukum Islam, dan sudah sesuai dengan cara pembagian keuntungan akad *mudhārabah*. Dalam pembagian keuntungan berbentuk presentase dan keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berakad, walaupun dalam penanggungungan resiko belum sesuai dengan akad *mudhārabah* karena beban resiko ditanggung oleh pemelihara.

## B. Saran-saran

Kepada pihak yang bersangkutan hendaknya menjalankan apa yang telah menjadi kewajiban dengan sungguh-sungguh, kepada para pemilik sapi dalam melaksanakan bagi hasil kepada pengelola atau pemelihara, selain menggunakan perjanjian secara lisan hendaknya menggunakan perjanjian secara tertulis. Agar perjanjian bersifat formal dan dapat di pertanggung jawabkan sebagai antisipasi adanya kejadian yang tidak terduga.





## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab Jilid Iv*, Semarang: Cv. Asy Syifa", 1994.
- Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 1995.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167, 2008.
- Ghony, M. Djunaidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Irianto, Heru. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Pt, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- M.Ali, Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Majah, Sunah Ibnu. *Terjemah Ibnu Majah, Jus II*. Semarang: Asy-Syifa', 1993.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhadjir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Banyu Indra Grafika, 1996.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif. Dilengkapi Dengan Contoh-contoh Aplikasi, Proposal Penelitian Dan Laporannya*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma baru Ilmu Kominikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Islamic financial Menejemen*. Jakarta: Studi Timur Tengah, 2002.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

S.Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik- Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.

Saeed, Abdul. *Bank Islam Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Solari Sahan,in. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suhendi, Hendi. *fiqih Muamalah.cet.8*. Jakarta: Raja Granfindoi Presada, 2002.

Syahdeni, Sultan Remy. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Grafindo, 1999.

